

LEMBAR PENGESAHAN PANTIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yung Mengalami Kerugian Akibat Terdapatnya Rungku E-Saf Pada Sepeda Motor Honda Yang Dibeli Dari Showroom", oleh Ferdinan Ovin Sinurat dengan NPM 20600257 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas IKBP Nommensen Medan pada tanggal 03 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANTIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Ketua | : Besty Hababan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201 |  |
| 2. Sekretaris | : August P. Silan, S.H., M.H.
NIDN : 0105086501 |  |
| 3. Pembimbing I | : Roida Nababan, S.H., M.H.
NIDN : 0111026501 |  |
| 4. Pembimbing II | : Besty Hababan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201 |  |
| 5. Penguji I | : Dr. Jangkar Simamora, S.H., M.H.
NIDN : 0114018101 |  |
| 6. Penguji II | : Dr. Badiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.
NIDN : 0029086704 |  |
| 7. Penguji III | : Roida Nababan, S.H., M.H.
NIDN : 0111026501 |  |

Medan, 26 April 2024
Mengetahui

Dr. Jangkar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia otomotif, inovasi teknologi terus menjadi pendorong utama untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan efisien bagi para pengendara. Salah satu perusahaan yang terus menghadirkan teknologi canggih dalam kendaraannya adalah Honda. Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada rangka motor Honda eSAF yang dikabarkan memiliki beberapa isu terkait ketahanan dan keandalannya.

Rangka e-SAF (*enhanced Smart Architecture Frame*) adalah hasil dari dedikasi dan penelitian mendalam yang dilakukan oleh tim Insinyur Honda untuk memberikan solusi terbaik dalam keamanan, kenyamanan, dan performa dalam berkendara.¹ Rangka ini pertama kali diterapkan pada produk Honda Genio yang mengaspal perdana di 2019. Rangka e-SAF dirancang khusus untuk meningkatkan stabilitas saat berkendara, terutama dalam kondisi berbelok atau bermanuver. Ini membuat sepeda motor menjadi lebih mudah dikendalikan oleh pengendara, memberikan rasa percaya diri dan kenyamanan ekstra saat berada di jalan.

Salah satu daya tarik utama dari rangka e-SAF adalah kemampuannya dalam mengoptimalkan penggunaan ruang. Rangka e-SAF hadir dengan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan model rangka sebelumnya. Hal itu memiliki dampak positif pada performa keseluruhan sepeda motor, termasuk efisiensi konsumsi bahan bakar. Kekuatan dan ketahanan rangka e-SAF juga sangat diperhatikan, di mana bahan bakunya menggunakan baja. Ini menghasilkan

¹ <https://www.mpmhondajatim.com/berita/mengungkap-kelebihan-dan-teknologi-terkini-rangka-esaf-dari-honda>.diakses rabu,21 februari 2024,14.18 wib

sepeda motor yang tidak hanya mengutamakan performa, tetapi juga memiliki masa pakai yang lebih panjang.²

Rangka motor adalah komponen yang seharusnya bisa dipakai sepanjang usia kelayakan motor tersebut. Hal yang menarik perhatian adalah, motor-motor dengan rangka keropos tersebut terjadi pada motor Honda keluaran terbaru. Tidak sedikit netizen di media sosial yang mengunggah kondisi rangka motor mereka setelah beberapa bulan pemakaian. Tak hanya itu, rangka eSAF juga diklaim mudah patah saat terjadi tubrukan.

Berikut ini 6 fakta-fakta rangka e SAF motor Honda:

1. Minim deformasi
Untuk menciptakan rangka e-SAF, lembaran pelat baja di press dan diikat dengan metode las yang lebih modern. Penggunaan teknologi pengelasan dengan laser welding ini menghasilkan rangka berkualitas unggul tanpa mengganggu komposisi frame body. Dengan begitu resiko deformasi dapat diminimalisir.³
2. Diperkenalkan pada tahun 2019
Rangka yang diduga mudah keropos tersebut adalah rangka dengan teknologi enhance Smart Architecture Frame (eSAF). Rangka eSAF ini pertama kali diperkenalkan Honda pada tahun 2019 di model Honda Genio.
3. Membuat motor lebih stabil dan lincah
Pada saat diperkenalkan, rangka ini diklaim lebih presisi daripada rangka-rangka keluaran sebelumnya. Selain itu, rangka eSAF juga memiliki bobot yang lebih ringan sehingga membuat motor lebih lincah dalam bermanuver. Sayangnya, rangka dengan teknologi eSAF yang seharusnya menjadi keunggulan produk Honda, kini justru dianggap cacat produksi dengan banyaknya keluhan pengguna Honda di seluruh Indonesia.
4. Diaplikasikan ke motor skutik entry level
Setelah pertama kali diperkenalkan lewat Honda Genio tahun 2019, Astra Honda Motor (AHM) mulai mengaplikasikan rangka eSAF ke model-model skuter matik entry level macam BeAT, BeAT Street, dan Scoopy. Terbaru Honda juga menyematkan rangka ini ke model Vario 160 yang diluncurkan pada akhir 2022 lalu.
5. Ruang penyimpanan motor lebih besar

² <https://www.viva.co.id/amp/otomotif/motor/1629086-mengenal-rangka-esaf-motor-honda?page=1> diakses rabu,21 februari 2024,14.26 wib

³ <https://blog.ibid.astra.co.id/otomotif/fakta-rangka-esaf-motor-honda-yang-diduga-karatan> diakses 28 februari 2024,02.02 wib

Rangka eSAF juga punya keunggulan yang membuat ruang penyimpanan motor-motor skutik Honda lebih luas serta tangki bahan bakar juga lebih besar.

Honda BeAT misalnya memiliki bagasi 12 liter dengan tangki bahan bakar 4,2 liter. Selanjutnya Honda Vario 160 memiliki kapasitas bagasi 18 liter dan tangki bahan bakar 5,5 liter. Kemudian Honda Genio punya bagasi 14 liter dengan tangki bahan bakar 4,2 liter. Terakhir Honda Scoopy bagasinya 15,4 liter dengan tangki bahan bakar 4,2 liter.

6. Ada garansi

Rangka eSAF termasuk dalam komponen yang mendapatkan garansi. PT Astra Honda Motor memberikan garansi rangka dan sistem kelistrikan selama 1 tahun atau 10.000 km (yang mana tercapai lebih dulu). Tentunya, garansi-garansi tersebut hanya berlaku untuk penggantian atau perbaikan suku cadang yang rusak akibat:

a. Kesalahan proses produksi.

b. Kesalahan bahan atau material produk.

c. Kesalahan konstruksi.

d. Garansi ini hanya berlaku untuk motor Honda yang dirawat secara teratur di bengkel resmi Honda atau AHASS di seluruh Indonesia, sesuai Jadwal Perawatan Berkala yang telah ditentukan dalam buku servis. Apabila motor Honda berpindah tangan, garansi tetap berlaku sepanjang mengikuti ketentuan di buku servis.⁴

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akhirnya membuka hasil investigasi terhadap rangka eSAF atau enhanced Smart Architecture Frame pada motor Honda, yang dilakukan sejak Agustus hingga September 2023. Hasil temuan peneliti Ditjen Hubdat dan KNKT pada rangka eSAF motor milik konsumen, ditemukan adanya karat pada bagian dalam rangka yang tidak dilapisi coating dan lubang pembuangan bawah yang berpotensi tertutup kotoran. Sehingga membuat air tersumbat serta berpotensi menyebabkan udara lembab di sekitar rangka dan dapat bersifat korosif. PT Astra Honda Motor (AHM) disebut sedang melakukan optimalisasi terhadap cara perlindungan rangka dari korosi secara menyeluruh.

Dengan itu, diperlukan regulasi lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan ketahanan korosi pada kendaraan roda dua atau lebih. Mengingat kondisi di atas

⁴ <https://www.medcom.id/otomotif/motor/GNIMEWgb-5-fakta-rangka-esaf-motor-honda-yang-dituding-keropos.diakses%20kamis,15%20februari%202024,19.44%20wib>

Ditjen Hubdat beserta KNKT juga melihat perlunya peningkatan edukasi terkait perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua atau lebih.⁵

Kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dalam transaksi bisnis menggunakan instrument perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang diatur dalam Pasar 1365 yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Secara teoritik perbuatan melawan hukum (PMH) memiliki 4 unsur yaitu ;

1. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku;
2. Perbuatan tersebut mengandung kesalahan;
3. Mengakibatkan kerugian;
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;

Artinya bahwa meskipun tidak ada perjanjian atau kontrak dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen maka instrument Perbuatan Melawan Hukum inilah yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Berkenaan dengan pertimbangan tersebut, maka perlu juga diketengahkan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sebagai berikut:⁶

Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;

⁵ <https://m.kumparan.com/amp/kumparanoto/knkt-ungkap-penyebab-masalah-rangka-esaf-honda-21C1P2yx0dQ.diakses.15> februari 2024, 19. 46 wib

⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)., hlm. 38

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana semestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Setelah lahirnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka aturan inilah yang menjadi *lex specialist* hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi bisnis. Dalam UUPK Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Huruf c menyatakan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Kemudian huruf h, bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Artinya bahwa hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan adalah hak fundamental yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah Product liability (tanggung jawab produk). "Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) dari orang atau badan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.

Pelaku usaha yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.
2. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai pelaku usaha.
3. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia.
4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya.
5. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen.
6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.⁷

Sebagai contoh, jika di jalan sedang memuat barang seperti sayur atau sedang membonceng anak di depan kemudian tiba-tiba motor tersebut patah, tentu hal ini sangat berbahaya bagi kemandirian dan keselamatan konsumen, maka tentu ini melanggar hak atas kemandirian dan keselamatan konsumen. Kemudian, jika klaim Perusahaan atau pelaku usaha, dalam hal ini adalah PT. AHM, mengatakan bahwa rangka ini memiliki keunggulan lebih ringan dan lebih memiliki daya tahan yang lebih baik karena menggunakan bahan baja, akan tetapi dalam kenyataannya menyatakan sebaliknya, maka hal ini melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen. Oleh karenanya terpenuhi hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi karena barang yang diterima tidak sebagaimana penjelasan dari pelaku usaha, sebagaimana tertuang dalam huruf h tersebut.

Selain mengatur tentang hak-hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, juga mengatur tentang kewajiban dari pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 7. Huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

⁷ Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, Vol.16, Nomor2, (2018, hlm.10

Selanjutnya dalam huruf d menyatakan pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Itikad baik punya arti kejujuran pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, artinya tidak hanya orientasi keuntungan semata tapi juga memperhatikan kualitas barang dan/atau jasa yang dijual dan tidak membahayakan konsumen ketika memakai barang dan/atau jasa yang dibeli. Karena rangka motor adalah komponen penting yang seharusnya bisa dipakai sepanjang usia kelayakan motor tersebut.⁸

Berikut contoh kasus tentang rangka e-SAF pada sepeda motor Honda :

1. Pengakuan langsung korban rangka e-SAF patah ini, bagaimana kronologis kejadian sampai mendadak ambruk di jalan. Insiden kecelakaan menimpa seorang kurir bernama Mohamad Sodri pada jumat (1/9/2023) lalu. Saat hendak mengantarkan kiriman obat ke salah satu konsumen di Pantai Indah Kapuk (PIK), Cengkareng Jakarta Barat, motornya mendadak amblas akibat rangkanya patah. Kejadian mengejutkan itu berlangsung siang sekitar pukul 11.00 WIB. Sodri mengatakan enggak ada tanda apa-apa motor mendadak patah rangkanya, saya langsung jungkir balik terlempar ke aspal dan lutut kiri saya berdarah, tegas lelaki yang masih lajang ini saat diwawancara MOTOR Plus, jumat (8/9/2023). Dan juga sodri menambahkan saya sebagai korban ingin tahu langkah apa yang dilakukan pihak Honda atas kasus kecelakaan ini. Soalnya sudah ada banyak beberapa kasus rangka e-SAF yang karat sampai keropos seperti ini.⁹
2. Kecelakaan Honda Beat rangka e-SAF (Enhanced Smart Architecture Frame) di Purwokerto dibagikan di forum Bekakas di Facebook oleh akun Riawan Andi, dikabarkan pengendara Honda beat tersebut mengalami kecelakaan pada rabu (30/8/2023) lalu di jl. Komisararis Bambang Suprpto, Purwokerto pada pukul 4 pagi. Kondisi motor Honda beat ini terlipat seperti berita rangka e-SAF yang kropos dan tengah viral belakangan ini sehingga motor beat tersebut mendadak keropos lalu patah di jalan.¹⁰

⁸ <https://ntbsatu.com/2023/09/29/rangka-e-saf-honda-dan-perindungan-hukum-bagi-konsumen.html> diakses senin, 26 februari 2024, 02.14 wib

⁹ <https://www.motorplus-online.com/amp/253887019/pengakuan-langsung-korban-honda-beat-rangka-patah-di-pik-jakarta-benerin-motor-habis-rp-1-juta> diakses rabu, 21 februari 2024, 13.13 wib

¹⁰ <https://www.motorplus-online.com/amp/253881653/dua-saksi-mata-kecelakaan-honda-beat-rangka-esaf-di-purwokerto-ini-faktanya> diakses rabu, 21 februari 2024, 13.15 wib

3. Beredarnya video kecelakaan sepeda motor di media sosial menarasikan rangka e-SAF Matic Honda patah yang terjadi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) belum lama ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Video ini di unggah akun instagram @infobuol pada Rabu (6/9/2023) memperlihatkan kejadian kecelakaan sepeda motor, yang terjadi siang ini di Buol yang mengalami kecelakaan tunggal diduga akibat patahnya rangka e-SAF motor matic Honda Genio milik Mahendra. CV Anugerah Perdana Palu, Hermanto yang dikonfirmasi jurnalis media ini, Kamis(7/9/2023) mengungkapkan, sepeda motor Genio terkena hantaman yang cukup keras dari arah depan, sehingga rangka e-SAF tersebut langsung patah.¹¹

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas rangka e-SAF adalah perlindungan konsumen yang diterapkan oleh pemerintah dengan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan serta pelaku usaha yang dimana perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang mengalami oleh rangka e-SAF adalah karena kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan serta dapat

¹¹ <https://sultengterkini.id/2023/09/07/viral-rangka-honda-genio-patah-saat-kecelakaan-di-buol-ini-kata-cv-anugerah-perdana/> diakses Rabu, 21 Februari 2024 13.17 WIB

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, dan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, dan apabila telah dipilihnya upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Terdapatnya Rangka e-SAF Pada Sepeda Motor Honda Yang Dibeli Dari Showroom**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas rangka e-SAF ?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang mengalami oleh rangka e-SAF ?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan subpermasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹²

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 109

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat terdapatnya rangka e-SAF pada sepeda motor Honda berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang dialami oleh rangka e-SAF

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan rumusan masalah diatas, yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di dalam bidang hukum perdata dalam hal tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat terdapatnya rangka e-SAF pada sepeda motor Honda yang dibeli dari showroom. Manfaat teoritis juga dapat dimaknai sebagai kebermanfaatan dari penelitian tersebut dalam pengembangan ilmu sekaligus menjadi tambahan dalam ilmu pengetahuan mengenai studi tertentu.¹³

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada penegak hukum seperti hakim, kejaksaan, polisi, konsultasi hukum dalam

¹³ <https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis/.diakses> senin 26 februari 2024,04.02 wib

menyelesaikan kasus-kasus tentang khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait permasalahan yang dialami konsumen, juga dapat menjadi acuan atau sumber bagi para pembaca yang ingin mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat terdapatnya rangka e-Saf pada sepeda motor.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis dalam ilmu hukum perdata tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat terdapatnya rangka e-SAF pada sepeda motor Honda yang dibeli dari showroom berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata Di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.¹⁴ Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Menurut C. S. T Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

Berdasarkan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Maka dari itu, perlu dijelaskan sebelumnya apa itu perlindungan hukum konsumen. Di dalam perlindungan konsumen, terdapat dua istilah hukum yakni hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen (*consumer law*) merupakan bidang hukum baru dalam akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia.¹⁵ Menurut para ahli Shidarta, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen

¹⁴ “Perlindungan Hukum : Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, <https://www.hukumonline.com>, 16 Maret, 2024

¹⁵ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)., hlm 47

merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya, hal ini mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Hukum perlindungan konsumen mencakup banyak berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen didalamnya, dimana kata aspek hukum termasuk juga hukum yang diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah aspek perlindungan, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka hukum perlindungan hukum konsumen pada dasarnya merupakan bagian khusus dari hukum konsumen, dimana tujuan hukum perlindungan konsumen secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang/jasa yang ada dimasyarakat. Ketentuan-ketentuan hukum perlindungan hukum konsumen tersebut terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundnag-undangan dalam hukum perdata, pidana, dan hukum administrasi.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu Negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata, yakni adanya institusi-institusi penegak hukum berupa pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Bentuk-bentuk “perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Perlindungan atas keamanan konsumen. Keamanan yang dimaksudkan di sini adalah keamanan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi barang dalam artian bahwa makanan/minuman yang dibeli dan apabila dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa raganya”;
2. Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan informasi. Masyarakat sebagai konsumen harus diberikan informasi secara lengkap, jelas, jujur atas barang yang dibelinya untuk kemudian dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya;
3. Perlindungan akan haknya untuk didengar. Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai keluhan dan saran atas suatu barang, sehingga keluhan/komplaiandan sarannya wajib didengar oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan timbale balik antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, sloga yang menyatakan bahwa pembeli adalah raja benar-benar diimplementasikan secara nyata oleh pelaku usaha;
4. Perlindungan atas hak untuk memilih produk. Konsumen berhak memilih produk yang akan dibelinya sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan dan seleranya;
5. Perlindungan atas haknya untuk mendapat advokasi. Konsumen juga memerlukan advokasi dari pihakpihak yang berkompeten apabila mengalami masalah dalam mennggunakan barang;

¹⁶ Az. Nasution, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)., hlm 5

6. Perlindungan atas haknya untuk dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur serta tidak diskriminatif. Ini terkait dengan kedudukan konsumen yang sangat diperlukan oleh produsen. Kalau tidak ada konsumen yang mampu dan mau mengonsumsi barang/produk yang dijual produsen, maka perdagangan tidak akan terjadi, berarti produsen akan bangkrut;
7. Perlindungan atas hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Menurut Achmad Ali, mengatakan bahwa masing-masing Undang-undang memiliki tujuan khusus, hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 Undang-undang Konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 di atas.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum konsumen tertuang dalam Pasal 3 UUPK yang menetapkan 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen, yakni sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam Pasal 3 tujuan perlindungan konsumen tersebut hanya dapat secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi Masyarakat. Termasuk dalam hal ini substansi ketentuan pasal demi pasal yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya. Unsur Masyarakat sebagaimana dikemukakan berhubungan dengan persoalan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, yang seterusnya menentukan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.¹⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Produksi Rangka e-SAF

1. Pengertian Pelaku Usaha Dan Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁸ Dalam penjelasan undang-undang yang

¹⁷ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiriss Terhadap Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm 191

¹⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3.

termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari konsumen itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata konsumen adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Rangka e-SAF

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha disebutkan sebagai berikut:²⁰

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan, kewajiban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut :²¹

¹⁹ Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

²⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 6.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum mencakup memberikan kompensasi kepada pihak yang mungkin mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum. Hukum perdata juga mendasarkan prinsip tanggung jawab pada keadilan dan kesetaraan untuk memastikan bahwa pihak yang mungkin terkena dampak buruk menerima ganti rugi yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks pelaku usaha terdapat suatu pertanggung jawaban khusus apabila produk yang dipasarkan memiliki cacat dipasar tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga para produsen harus bersedia mempertanggungjawabkan atas segala kelalaiannya. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha sangat penting untuk menjaga kualitas dalam proses produksi serta untuk menjaga kewaspadaan dan kecermatan saat memberikan produk kepada konsumen, sehingga konsumen dapat dihindarkan dari potensi kerugian.

Pelaku usaha dalam konsumen memiliki hubungan yang berkesinambungan dimana keduanya memiliki keterikatan dan saling bergantung. Akibat dari

²¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7.

hubungan tersebut pelaku usaha perlu menyesuaikan kebutuhannya. Khusus kendaraan dalam melindungi konsumennya, pelaku usaha sepeda motor biasanya memberikan garansi untuk memberikan rasa aman pada konsumen. Dalam kasus ini garansi belum melindungi konsumen dikarenakan penggunaan sepeda motor tidak hanya untuk jangka 1 tahun dan jika terbukti rangka tersebut memang tidak layak konsumen perlu mendapat kompensasi yang sebanding dengan produk yang dibelinya.

Dalam hukum perdata kecacatan produk diatur sebagai barang yang tidak dapat digunakan sesuai tujuannya ataupun mengurangi pemakaiannya yang mengakibatkan konsumen tidak ingin membelinya ketika mengetahuinya. Regulasi penjual atau pelaku usaha diatur dalam banyak poin pada UUPK, hal ini dilakukan sebagai upaya menyamaratakan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam Pasal ini pelaku usaha juga wajib menjamin mutu barang sesuai standar yang ada, hal ini sangatlah penting mengingat sepeda motor yang merupakan kendaraan dimana dalam penggunaannya dapat membahayakan konsumennya jika ada cacat didalamnya. Selanjutnya pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan memberikan garansi atas produknya. Selain itu dalam hal terjadi kerugian atas pengguna, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi atas produknya sendiri. Terdapat larangan bagi pelaku usaha yang tidak diperbolehkan pelaku usaha menjual produk yang tidak sesuai dengan keterangan informasi terkait produknya dan tidak sesuai dengan standar yang ada.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk yang cacat, sehingga dalam kasus PT. Astra Honda Motor wajib melakukan penarikan atau tidak

menjual barang yang terbukti cacat.. Hal ini sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan. Penarikan produk dilakukan demi mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan penggunaan produk ketika produk telah terbukti lemah ataupun di bawah standar yang seharusnya. Penarikan produk dapat digunakan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen, akan tetapi hal ini tidak akan menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha saat produk cacat yang telah digunakan konsumen dan mengakibatkan kecelakaan saat penggunaannya. Secara umum tanggung jawab pada produk yang cacat dapat memiliki efek samping ataupun dampak yang tidak dapat dilihat langsung oleh konsumen.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab penjual atau pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 UUPK, dalam konteksnya tanggung jawab PT. Astra Honda Motor dalam kasus rangka e-SAF yang dianggap cacat, PT. Astra Honda Motor harus memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban pada konsumen akibat terjadi kecelakaan atau kerugian yang disebabkan oleh pengguna sepeda motor Honda dengan rangka e-SAF. Ganti rugi yang dilakukan dapat berupa pengembalian uang, biaya perawatan apabila terjadi kecelakaan, dan uang santunan. Pelaku usaha yang menolak memberi atau memenuhi ganti rugi yang diinginkan oleh konsumen dapat digugat ke Pengadilan.

Perlu diketahui juga bahwa konsumen pun memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:²²

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

²² Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, disebutkan mengenai kewajiban daripada konsumen itu sendiri, yaitu sebagai berikut :²³

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Bentuk Pelanggaran Dalam Produksi e-SAF

Aturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tertuang dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mengelompokkan larangan tersebut menjadi tiga, yakni:²⁴

1. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk;
2. Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk;

²³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 5.

²⁴ Pasal 8 sampai Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan;

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan produk secara tidak benar, menyesatkan dan/atau menampilkan kesan seolah-olah. Selain itu, pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen saat melakukan obral atau lelang. Pelaku usaha juga dilarang membohongi konsumen. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk ini tercantum dalam Pasal 8. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, antara lain:

- a. Tidak memenuhi standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Kondisi dan keadaan produk (seperti berat bersih, ukuran, keistimewaan, mutu, proses pengolahan) tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau keterangan produk;
- c. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau iklan promosi;
- d. Tanggal kadaluwarsanya tidak tercantum;
- e. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- f. tidak memasang label atau penjelasan barang sesuai dengan ketentuan;
- g. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.

Dalam Ayat 2 dan 3, pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang, sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa

tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk tercantum dalam Pasal 9 sampai 16. Kebohongan ini, seperti pemberian harga khusus yang sebenarnya tidak ada, tidak memberikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lain yang dijanjikan, serta tidak menepati kesepakatan pesanan. Tak hanya itu, pelaku usaha dilarang memaksa dan menggunakan kekerasan dalam menawarkan produk.

Larangan bagi pelaku usaha Periklanan. Aturan mengenai pelaku usaha periklanan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17. Para pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang memuat unsur kebohongan. Misalnya, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, dan harga, serta ketepatan waktu penerimaan produk dan garansi terhadap produk tersebut. Selain itu, para pelaku usaha periklanan juga dilarang memproduksi iklan yang memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.²⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Produksi Rangka e-SAF

1. Pengertian Rangka e-SAF

Sebelum mengetahui tentang pengertian Rangka e-SAF, perlu diketahui definisi dari produksi secara umum. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya dijelaskan mengenai Rangka e-SAF, dimana Rangka e-SAF pertama kali di implementasikan di motor Honda Genio pada tahun 2019. Rangka jenis ini kemudian digunakan juga oleh beberapa skutik

²⁵ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Pelaku Usaha Periklanan*

Honda lainnya. Rangka e-SAF merupakan singkatan dari *Enhanced Smart Architecture Frame* (eSAF) atau rangka arsitektur cerdas yang disempurnakan. Teknologi dan metode pembuatan rangka ini berbeda dengan rangka motor jenis lainnya. Rangka e-SAF menggunakan lembaran pelat baja yang kemudian di press dan dilas. Berbeda dengan rangka motor lainnya yang menggunakan pipa yang dipotong. Untuk penyatuan beberapa pelat baja yang di press tadi pengelasannya juga berbeda. Proses penyatuannya menggunakan alat las laser yang diklaim dapat meminimalisir deformasi. Ada enam bagian sisi frame yang disatukan menjadi rangka. Pengelasannya menggunakan laser welding sehingga hasil laser welding ini secara kualitas diklaim akan lebih baik, tidak mempengaruhi komposisi frame bodynya. Deformasi hampir tidak ada. Astra Honda Motor mengklaim rangka eSAF lebih ringan 8 persen dibanding rangka skutik Honda sebelumnya. Hal ini membuat pengendaraan lebih nyaman dan mudah ketika bermanuver. Karena lebih ringan, konsumsi bahan bakar juga lebih irit.

Meski lebih ringan, PT. Astra Honda Motor menyebut e-SAF memiliki daya tahan yang lebih baik karena menggunakan bahan baja. Metode pembuatan rangka e-SAF dikembangkan sendiri oleh orang Indonesia berdasarkan penyesuaian pasar dan kebutuhan. Material dan metode ini diklaim mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Landasannya adalah hasil rangka menjadi lebih ringan 4 kilogram jika dibandingkan dengan rangka lama. Selain itu penggunaan rangka eSAF juga membuat ruang lebih besar di tangki bahan bakar dan bagasi. Honda BeAT misalnya memiliki bagasi 12 liter dengan tangki bahan bakar 4,2 liter. Selanjutnya Honda Vario 160 memiliki kapasitas bagasi 18 liter dan tangki bahan bakar 5,5

liter. Kemudian Honda Genio punya bagasi 14 liter dengan tangki bahan bakar 4,2 liter. Terakhir Honda Scoopy bagasinya 15,4 liter dengan tangki bahan bakar 4,2 liter.

2. Model Produksi Rangka e-SAF

Belakangan ini Rangka e-SAF sering di dengar di masyarakat luas. *Enhanced Smart Architecture Frame* (e-SAF) adalah teknologi rangka terbaru motor Honda yang disematkan pada beberapa motor terbarunya. Rangka e-SAF ini menggunakan proses produksi mutakhir seperti proses *press* hingga laser *welding*. Rangka ini menggunakan material yang lebih ringan, sehingga memberikan kestabilan dan kemampuan manuver yang optimal.

Platform e-SAF atau *Enhanced Smart Architecture Frame*, sudah diaplikasikan di berbagai produk motor matik Astra Honda Motor (AHM).

Berikut ini daftar motor Honda dengan Rangka e-SAF :

1. Honda Genio (2019-sekarang);
2. Honda Beat (2020-sekarang);
3. Honda Beat Street (2020-sekarang);
4. Honda Scoopy (2020-sekarang);
5. Honda Vario 160 (2022-sekarang).

D. Tinjauan Umum Mengenai Kerugian

1. Pengertian Kerugian

Kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain. Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang

diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.²⁶

Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.²⁷

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.²⁸ Didalam KUHPerduta memperincikan kerugian yang harus diganti dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a) Biaya adalah biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
- b) Ganti Rugi adalah kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.

²⁶ J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya : Airlangga University Press, 1985., hlm 54.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 1-2

²⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979)., hlm 11

- c) Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya *“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*

2. Unsur-Unsur Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni sebagai berikut :²⁹

- ❖ Kerugian yang menimpah harta benda seseorang (materill), merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kerugian ini dapat berupa perusakan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagai akibat suatu pengelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan kerugian materil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan jumlahnya dapat diperkirakan
- ❖ Kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan (immaterial), Kerugian yang bersifat ini tidak terletak dalam harta kekayaan

²⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja grafindo perseda, 2013., hlm 9

sesorang pada kerugian tersebut berupa timbulnya rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup kehilangan akibat kehidupan jasmaniah. Dengan hal demikian kerugian yang diderita kerana perasaan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak lain menghina nama baik secara lisan maupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu merosot dimata khalayak ramai. Di samping itu dilakukan oleh orang lain dalam menikmati hak milik, dan ini tidak berupa perusakan.

Kerugian yang diderita seseorang mengenai tubuhnya atau jiwa seseorang dapat berupa luka-luka atau cacatnya seseorang merupakan kerugian immaterial. Undang-undang hanya mengatur pengantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immaterial, tidak berwujud, moril, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya

Salah satu unsur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ialah kerugian bagi orang lain. Tuntutan kerugian khususnya immaterial menjadi diskursus para hakim pada saat akan menjatuhkan putusan, namun terkadang terdapat keraguan dalam merumuskannya sehingga berdampak hilangnya hak yang seharusnya diperoleh oleh orang lain. Untuk itu diperlukan kesepahaman pemikiran tentang kerugian immaterial karena di dalam *Judicial Activism* ternyata ruang lingkupnya semakin luas.

3. Bentuk-Bentuk Kerugian

Terdapat beberapa bentuk-bentuk kerugian, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Biaya produksi Tinggi, Salah satu kelemahan utama rangka eSAF adalah biaya produksinya yang cukup tinggi. Material-material canggih seperti serat karbon atau paduan aluminium yang digunakan dalam konstruksinya biasanya harganya mahal. Selain itu, proses produksi yang memerlukan teknologi tinggi dan keterampilan khusus juga dapat meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Akibatnya, kendaraan dengan rangka eSAF cenderung memiliki harga jual yang lebih tinggi;
2. Perawatan Yang Rumit, Rangka e-SAF seringkali memerlukan perawatan yang lebih rumit dan mahal dibandingkan dengan rangka konvensional. Perawatan seperti perbaikan dalam kasus kerusakan atau penggantian komponen mungkin lebih sulit dan memerlukan spesialis dengan pengetahuan khusus. Ini dapat meningkatkan biaya perawatan jangka panjang kendaraan;
3. Adaptasi Pada Pekerjaan Bodi, Pemasangan atau perbaikan pada bagian eksterior kendaraan seperti bumper, panel bodi, atau aksesoris lainnya dapat menjadi lebih rumit pada kendaraan dengan rangka e-SAF. Teknisi perlu memahami cara berinteraksi dengan material material yang berbeda, yang dapat memperlambat pekerjaan bodi dan meningkatkan biaya perbaikan atau modifikasi;
4. Keterbatasan Pada Beberapa Model, Tidak semua jenis kendaraan dapat menggunakan rangka e-SAF dengan efektif. Kelemahan ini dapat membatasi variasi model dan jenis kendaraan yang tersedia dengan rangka ini. Misalnya, kendaraan off-road atau truk berat mungkin tidak cocok dengan rangka e-SAF karena persyaratan kekuatan yang lebih tinggi;

5. Rentan Karat dan Keropos, Meskipun rangka e-SAF memiliki banyak keunggulan, mereka juga dapat menjadi rentan terhadap korosi atau keropos, terutama jika terjadi kerusakan yang menyebabkan lapisan pelindung tergores atau rusak.

4. Akibat Hukum Kerugian

Syarat utama dalam upaya perlindungan konsumen ditandai dengan adanya pemihakan pada posisi tawaran yang lemah. Sebagai seorang konsumen, sangat penting untuk berpikir dengan cermat dan bertindak bijak, serta memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban bagi seorang konsumen. Ini penting agar hak-hak sebagai konsumen tidak diabaikan karena kurangnya pemahaman tentang perlindungan konsumen. UUD 1945 Pasal 33 mengatur bahwa aktivitas ekonomi di Indonesia berasaskan kekeluargaan sehingga negara perlu melindungi semua aspek perekonomian tanpa terkecuali hak konsumen.³⁰ Dengan demikian penerapan UUPK pada aktivitas jual beli sangat berpengaruh untuk melindungi konsumen. Untuk mencapai keadilan dan manfaat hukum dalam kerangka perlindungan konsumen di dalam persaingan usaha, perlu dilakukan melalui penyelesaian sengketa yang efisien, simpel, dan benar-benar mendukung konsumen, memastikan keadilan yang sesuai dengan hak-hak konsumen sebagaimana hukum yang berlaku, serta menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen, sesuai dengan prinsip keseimbangan berdasarkan perlindungan konsumen menurut UUPK.

Kerusakan rangka e-SAF pada sepeda motor bersinggungan dengan peraturan terkait perlindungan konsumen (UUPK). Jika mengkaji pada Pasal 4

³⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 33.

UUPK terkait hak konsumen, pada ayat (1) konsumen mendapatkan hak kenyamanan, keamanan, juga keselamatan ketika menggunakan produk. Kerusakan rangka pada sepeda motor akibat karat menunjukkan bahwa tidak diterimanya hak-hak tersebut saat menggunakan produk.³¹ Selanjutnya pada ayat (2) hak menjelaskan mengenai hak konsumen agar menerima barang sesuai dengan nilai yang dibeli dan keadaan yang dijamin. Sepeda motor termasuk barang yang tidak murah sehingga kualitasnya harus sesuai dengan harganya.³²

Melanjutkan hal tersebut, pada ayat (3) disebutkan konsumen berhak menerima informasi yang sesuai atas produk. Produk sepeda motor yang menggunakan eSAF dinilai Honda berguna untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengendara dan penumpang. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat konsumen pada sosial media yang merasa cemas akan eksistensi karat pada rangka motor barunya. Dalam hal ini, konsumen memiliki posisi apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat suatu produk, yaitu memiliki hak untuk didengar keluhannya, mendapatkan advokasi atas keluhannya, dan mendapatkan kompensasi atas keluhannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UUPK ayat (4) dan (5). Berkaitan dengan kasus ini, konsumen dapat melakukan upaya untuk mengemukakan keluhannya atas produk kepada pelaku usaha yaitu pihak Honda atas kecacatan pada rangka eSAF. Kemudian konsumen berhak mendapatkan advokasi untuk penyelesaian permasalahan dan juga dapat meminta kompensasi yang sesuai.³³

³¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1).

³² Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2).

³³ Ariyanto, B. Purwadi, H & Latifah, *Tanggungjawab Mutlak Penjual Beli Akibat Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Jual Beli*, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 2021, Vol. 6 No. 1, 107–126.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki peran dalam perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia. BPKN memiliki fungsi untuk melakukan riset terhadap barang yang menyangkut keselamatan konsumen. Dalam kasus ini penelitian terhadap rangka eSAF diperlukan untuk memutuskan urgensi dari penarikan suatu produk sebagai upaya mitigasi atau pencegahan atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Apabila dalam rangka e-SAF ditemukan mengalami keropos yang mana berpotensi mengakibatkan kecelakaan sehingga menewaskan seseorang, maka dapat menilik pada KUHP pasal 359. Adanya ketentuan tersebut mengatur mengenai tindakan yang tidak disengaja atau kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dapat terkena ancaman pidana paling lama 5 tahun. Akan tetapi, hal ini tidak dapat diimplementasikan karena jika terbukti terdapat kecacatan produk, kelalaian ini dapat menjerat satu perusahaan yaitu PT. Astra Honda Motor.

Konsumen dapat mengupayakan secara hukum pada kasus kerusakan rangka yaitu dengan mengajukan pengaduan kepada BPKN, ketika memang tidak ada tindaklanjut dari pihak Honda. Lebih lanjutnya konsumen bisa melakukan gugatan kepada PT. Astra Honda Motor lewat peradilan maupun non-peradilan. Dalam melakukan gugatan non-peradilan, pelaksanaannya dilakukan pada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dengan mengajukan gugatan sederhana (*small claim*) yaitu dengan melaporkan secara tertulis dan membawa barang bukti berupa produk yang cacat, serta struk pembelian. Penyelesaian sengketa di luar peradilan dalam kasus perlindungan konsumen akan dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan jika salah Jurnal Interpretasi

Hukum satu pihak tidak merasa puas dengan hasil putusannya dapat melanjutkan melalui peradilan yaitu Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas konsumen sepeda motor Honda yang menggunakan rangka eSAF secara hukum terlindungi yaitu pada UUPK bagian hak dan kewajiban konsumen, dimana konsumen berhak menerima keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan produk saat ini dilanggar oleh pihak honda. Kemudian pada KUHPer Pasal 1504 – Pasal 1512 konsumen yang menerima barang cacat tersembunyi jika terjadi kecelakaan akan dilindungi hak-haknya pada Pasal-Pasal tersebut, sehingga konsumen dapat meminta ganti rugi apabila terjadi kecelakaan saat penggunaan produk. Pada implementasi regulasi diatas pemerintah telah melakukan pemanggilan dan masih menyelidiki kasus ini, maka dapat dikatakan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang belum mencapai klimaks.³⁴

³⁴ KUHPer Pasal 1504 – Pasal 1512 tentang *Konsumen Yang Menerima Barang Cacat*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.

Dalam penelitian hukum, ruang lingkup penelitian harus dibatasi, misalnya bidang hukum ketatanegaraan; hukum internasional; hukum ke administrasi-negaraan; hukum keperdataan; hukum lingkungan; hukum kepidanaan; dan sebagainya.³⁵

Emil Salim mendefinisikan ruang lingkup dalam bentuk benda, suasana, pengaruh dan suasana yang dirasakan disekitar kita. Dimana ruang lingkup sebagai sesuatu urusan yang ingin berkaitan dengan kehidupan manusia. Mulai dari masalah politik ekonomi, alam semesta, benda, sosial dan masih banyak aspek yang dapat diangkat.³⁶ Ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas rangka e-Saf. Serta Bagaimana factor-faktor penghambat penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang menderita oleh rangka e-Saff.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif sebagai acuan dalam penelitian kedepan. Penelitian hukum

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 111

³⁶ <https://deepublishstore.com/blog/ruang-lingkup-penelitian/.diakses> senin 26 februari 2024,04.09 wib

normatif, yaitu suatu proses penelitian hukum untuk menemukan suatu landasan hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

C. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa yang akan digunakan penulis, antara lain;

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji. Dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan penulis dapat melihat ketentuan perundang-undangan tersebut, yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pemahaman-pemahaman dari doktrin dan juga dari pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang lalu dijadikan landasan sebagai dasar untuk membuat suatu argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Doktrin atau pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.³⁷

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahkan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat namun menerangkan bahwa bahan hukum ini berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi buku-buku teks/literatur, jurnal-jurnal hukum dan Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya seperti kamus hukum yang akan digunakan sebagai bahan hukum.³⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 141

yuridis yakni dengan memaparkan bahan hukum yang diperoleh secara terperinci untuk menjawab permasalahan isu hukum yang dibahas.